



BUPATI BANJARNEGARA PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 000.3/1333 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN 10 (SEPULUH) PAKET STRATEGIS TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang visi misi Bupati, perlu menetapkan 10 (sepuluh) paket strategis tahun anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan 10 (sepuluh) Paket Strategis Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 33);
5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 767);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan 10 (sepuluh) Paket Strategis Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 15-11-2024

Pj. BUPATI BANJARNEGARA,

MUHAMAD MASROFI

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada yth.

1. Inspektur Kabupaten Banjarnegara;
 2. Kepala Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara;
 3. Kepala BPPKAD Kabupaten Banjarnegara;
 4. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Banjarnegara;
 5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banjarnegara;
 6. Yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 000.3/1333 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN 10 (SEPULUH) PAKET STRATEGIS
TAHUN ANGGARAN 2025

10 (SEPULUH) PAKET STRATEGIS TAHUN ANGGARAN 2024

NO	PERANGKAT DAERAH	PAKET PEKERJAAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
1.	DPUPR	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Clangap	9.500.000.000
2.	DPUPR	Peningkatan Jalan Ruas Jalan Purwanegara Merden	8.342.174.000
3.	DPUPR	Peningkatan Jalan Ruas Jalan Merden Lawangawu	6.077.484.020
4.	DPUPR	Peningkatan Jalan Ruas Jalan Karangobar Binangun	3.095.084.350
5.	Dinkes	Pembangunan Labkesmas	13.188.872.000
6.	Dinkes	Pembangunan Puskesmas Wanayasa I	13.728.000.000
7.	Dinkes	Rehabilitasi Ruang Rawat Inap Puskesmas Batur I	3.076.639.000
8.	Dinkes	Pembangunan Pustu Binangun Karangobar	775.000.000
9.	Dinkes	Pembangunan Pustu Bantar Wanayasa	720.000.000
10.	DPUPR	Pembangunan Pasar Karangobar	8.000.000.000

Pj. BUPATI BANJARNEGARA,

MUHAMAD MASROFI